

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan fasilitas dari peraturan perundang-undangan dalam menjalankan dan menerapkan norma yang terkandung didalamnya. Nilai yang dimuat dalam peraturan perundangan pada umumnya merupakan penyerapan nilai yang tumbuh kembang dimasyarakat yang selama ini dimaknai sebagai norma sosial. Kausa mengenai peraturan normatif menitikberatkan pada pola interaktif komoditas didalamnya yang mana pola ini akan menimbulkan sebuah sistem dengan pemaknaan dalam pelaksanaan undang-undang yang sifatnya mengikat. Secara tegas bahwa suatu peraturan dapat dilaksanakan sebagai peraturan positif jika peraturan mencapai klimaks guna memberikan kontrol sosial dalam masyarakat. Dewasa ini peraturan tidak hanya menitikberatkan pada yuridiksi keanggotaan masyarakat tertentu namun juga seiring dengan kepentingan nasional yang bersifat menyeluruh dalam pelaksanaan ketertiban.

Ketertiban yang diciptakan masyarakat berpola pada pemikiran yang sama dalam menghadapi kepentingan yang telah disepakati. Kepentingan dalam hal suatu gambaran dari kondisi sosial dari eksistensi kegiatan kemasyarakatan. Pembahasan mengenai suatu peraturan selain sebagai kontrol sosial didalamnya berisi muatan sanksi dari pengklasifikasian beberapa jenis pelanggaran sebuah kesepakatan dari norma. Sanksi yang harus ditulis jelas sebagai landasan dalam menjerat atau menyatakan bahwasanya suatu kejadian telah dilanggar atau tidak. Basis sebagai sebagai negara hukum yang tertuang dalam konstitusi menjadikan suatu keharusan bagi masyarakat guna memiliki pedoman dalam memberikan sebuah pengaturan yang ruang lingkupnya lokal kedaerahan maupun hukum nasional. Melihat lebih lanjut mengenai pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional¹ dalam rangka menjamin keberadaan kepentingan

¹ Lihat Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 amandemen IV.

yang bersifat kedaerahan telah muncul dalam penerimaan konsep hukum nasional yang dituangkan di konstitusi negara Indonesia.

Adat merupakan konsep pemahaman dalam menjalankan kearifan lokal yang tumbuh kembang di masyarakat luas dengan tahapan yang jauh lebih tinggi dibanding nilai dan moral yang tumbuh sebelumnya. Kepastian mengenai potensi adat semata bukan hanya merujuk pada kolaborasi dari kebesaran nama tokoh yang berpengaruh dalam proses pembentukannya, namun hal ini murni muncul dan berkembang sesuai kehendak masyarakat guna mewujudkan cita-cita dalam pemberian batasan tingkah laku setiap manusia berdasar pola kebiasaan masyarakat tempat tinggal. Pembahasan mengenai keadaan suatu hukum adat dijadikan suatu faktor penilai sebagai tahap penerimaan penegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.² Adat yang merupakan sisi lain dari dunia hukum tidak dapat dipisahkan dari determinasi manusia yang menjadi subjek, secara logis pemahaman manusia tidak hanya terbebaskan pada analisa suatu norma hukum yang berlaku.³

Pembentukan hukum menjadi produk juga berpengaruh pada pelaksanaan tahapan sebelumnya dengan proses politik. Politik ini memiliki cakupan yang luas dan seakan menjadi sebuah bola besar menilik mengenai hal mana yang terlebih dahulu muncul antara kontribusi *politik menjadi hukum atau hukum yang mengatur proses politik* dimana anasir ini menjadi titik berat dalam memahami konsep pembentukan hukum pada umumnya. Proses politik juga menghasilkan sebuah subjek dari hasil kontestasi politik sehingga dalam pencapaian kemenangan kontestasi lebih memiliki pengaruh dalam menerapkan kebijakan. Kontestasi yang tidak hanya terbatas pada kekuasaan eksekutif, melainkan konsep trias politika juga berperan yang juga selain lingkup eksekutif juga berperan pada lingkup legislatif maupun yudikatif. Politik merupakan tingkah laku semacam negosiasi dalam mewujudkan tujuan dari beberapa kelompok lapisan masyarakat.

² Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenamedia Group, Hlm. 88.

³ Yogi Prasetyo, 2017, *Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret, Hlm. 8-9.

Interpretasi politik sebagai alat untuk mewujudkan tujuan selalu dijadikan konsep bahwa sebuah tatanan yang terorganisirlah dengan melalui beberapa tahapan yang ada dapat mengembangkan pengaruh mengenai produk hukum yang akan disepakati nantinya. Penjelasan Alvin S. Johnson dalam buku *Sosiologi Hukum* bahwasanya Hukum Sosial adalah suatu hukum yang berdasarkan integrasi objekif kedalam kita ke dalam keseluruhan yang imanen. Pengertian itu dimaksudkan bahwasanya hukum haruslah mencari celah yang efektif dengan memanfaatkan hubungan-hubungan antara subjek hukum yang menmbulkan suatu kepercayaan di masyarakat. Ungkapan “sepakat” maka telah tercapai maksud dari proses hukum yang sebelumnya melalui pola politik agar menjadi keputusan atau kesepakatan bersama.

Komitmen negara dalam memberikan keleluasaan bagi komponen adat pada periode ini semakin digencarkan dengan upaya pelestarian dari kearifan lokal yang ada. Singgungan mengenai politik yang secara tidak langsung didalamnya terdapat aktor politik juga memiliki daya tarik tersendiri bagi beberapa kalangan. Masyarakat secara umum yang memiliki eksistensi tersendiri meyakini isu yang berkembang mengenai keberadaan dari pengaruh *klenik* dalam upaya meraih kedudukan juga masih berkembang. *Klenik* merupakan suatu energi tersendiri dikalangan masyarakat dalam meminta petunjuk yang ini semua telah diturunkan dari leluhur pada masa lampau. Narasi yang muncul belum begitulah jelas mengenai relasi antara politik dan *klenik* dalam mengembangkan suatu potensi. Keterkaitan bahwa *klenik* bagi kelompok orang tertentu hanyalah fiksi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang mana semua hanya cerita rakyat dalam peran keberagaman paham.

Kaidah hukum yang mengatur mengenai asas praduga harus diungkapkan bahwasanya *klenik* yang bersifat fiksi juga berpengaruh pada kontestasi pemilu yang mana dalam perkembangannya belum memiliki aturan normatif lebih lanjut. Terkadang hal yang bersifat fiksi dapat menimbulkan polemik dalam masyarakat namun diyakini menjadi ciri khas dari para subjek hukum baik itu masyarakat umum hingga pelaku politik dalam mengambil makna mengenai keterlibatan *klenik* sebagai usaha tambahan (energi lain) guna terwujudnya keinginan bagi

pihak yang melibatkan kegiatan *klenik* sendiri. Suatu kewajaran jika memang ilmu yang menekankan hal *supranatural* menjadi bagian dari hukum nasional dengan berbagai aspek budaya yang ada didalamnya. Masyarakat secara umum pun tidak pernah melarang bahwa *klenik* sebagai perbuatan yang menyimpang. Keberadaan *klenik* yang mana juga memiliki pengaruh tersendiri dalam proses pelaksanaan pemilihan umum yang sebagaimana amanat dari undang-undang.

Upaya dalam kegiatan *klenik* yang menjadi batasan dalam pemikiran manusia dalam menggunakan dimensi logika terkesan rabun dalam pandangan secara empiris. Logika pun dalam kehidupan sehari-hari masih diperlukan untuk menuntun dalam hal berpikir dan membuat kesimpulan yang benar. Tindakan yang tepat dan bijaksana seringkali lahir dari suatu proses pemikiran dan kesimpulan (keputusan) yang juga tepat dan benar.⁴ Tindakan yang terlaksana sebagaimana pembuktian kebenaran dalam mewujudkan pemikiran guna memberikan ruang kesempatan bagi terwujudnya cita-cita dari yang menginginkan.

Dimensi hukum yang sifatnya mengikat belum dapat menjelaskan secara harfiah mengenai eksistensi *klenik* sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan secara *massif* dalam penyelenggaraan pemilu. Daya tarik kegiatan non logika menjadi daya jual berbagai macam lapisan masyarakat demi jabatan publik dengan membawa aspek energi yang terkandung dalam elemen tertentu. Kontribusi *klenik* sebagai hal yang memiliki nilai etnik dalam masyarakat merupakan sebuah persetujuan yang mendasar untuk memungkinkan dalam optimalisasi sumber daya.

Sifat transaksional yang bahkan suatu perilaku yang dilarang dalam kelompok agama tertentu dengan tidak mempercayai kehendak Pencipta atau bahkan mendahului sebuah rahasia Illahi. Hegemoni perilaku yang memasyarakat mengenai kebutuhan *klenik* sebagai komoditas penting dalam berperilaku hukum juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap rasionalitas masyarakat dan sifat otonom yang ada dalam diri sendiri.

⁴ Ainur Rahman Hidayat, 2016, *Metafisika Substansi Ilmulogika*, Nuansa, Vol. 13 No.1 Januari – Juni, Hlm. 76

Bernard L. Tanya melalui disertasinya menyatakan bahwa hukum tidaklah memadai jika hanya berkubang dalam paradigma normatif *positivistik* saja. Sebab, jika hanya berkisar pada aspek normatif *positivistik* saja, maka tidaklah akan dapat menangkap hakikat hukum sebagai upaya manusia untuk menertibkan diri dan masyarakat berikut kemungkinan berfungsi atau tidaknya hukum tersebut dalam masyarakat.⁵ Paradigma yang meyakini bahwasanya hukum juga berpengaruh pada nilai sosial masyarakat yang ada dan berkembang tidaklah dapat dipandang dengan percuma. Pandangan ini berdekatan erat dengan adanya eksistensi *klenik* yang merupakan salah satu bagian dari budaya masyarakat dalam masyarakat yang juga hidup berdampingan dalam sandaran nilai dengan titik akhir berupa norma.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai Kontiguitas Politik-Klenik: Ditinjau Dari *Sosio-Legal* Masyarakat (Analisis Kritis *Klenik* Dalam Kontestasi Pemilu), maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana korelasi antara *klenik* dengan kemenangan peserta pemilu ditinjau dari nilai sosial masyarakat?
2. Bagaimana kajian hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat mengenai keterlibatan *klenik* dapat menimbulkan kemenangan kontestasi pemilu?

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, antara lain :

1. Pengaruh letak *klenik* sebagai korelasi *living law* dan pemilihan umum.
2. Eksistensi hukum dalam masyarakat tentang *klenik* sebagai salah satu bagian dari kajian hukum.

⁵ Bernard L. Tanya, 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 4.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi mengenai Kontiguitas Politik-*Klenik*: Ditinjau Dari *Sosio-Legal* Masyarakat (Analisis Kritis *Klenik* Dalam Kontestasi Pemilu) dengan mengidentifikasi rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui korelasi antara *klenik* dengan kemenangan peserta pemilu ditinjau dari nilai sosial masyarakat
2. Untuk mengetahui kajian hukum yang dimplementasikan dalam masyarakat mengenai keterlibatan *klenik* dapat menimbulkan kemenangan kontestasi pemilu.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan beberapa capaian manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberi wawasan mengenai ketelibatan *klenik* sebagai salah satu bentuk implementasi *sosio-legal* dalam masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian akademis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak maupun masyarakat yang terlibat dalam konstestasi pemilihan umum yang pada umumnya terkait dengan perkembangan *klenik* menjadi salah satu bagian dari proses politik yang dapat menimbulkan akibat hukum jika terbiasa anggapan bahwasanya hal *supranatural* hanya menjadi fiksi tidak dapat untuk merasionalkan